

Implementasi Keadilan Prespektif Islam

Siti Sururin Nasihin Robiati

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
Email: sururinsiti@gmail.com

Submit : **02/05/2021** | Review : **20/05/2021** s.d **30/05/2021** | Publish : **11/06/2021**

Abstract

The most basic of social life is justice. The justice in question is the justice recommended by the principles of the Qur'an and Hadith. Justice is also constructed to an ideal truth (morality) and has a great importance for most people (theoretical). This is an anticipation of action in regulating the potential for disputes (small/big). Justice in Islam is expected to include the meaning of equal or equality, balance (proportional), giving rights to the owner and divine justice. This also means that the rulers, officials are essentially also a mandate from God as a form of responsibility to uphold justice. Meanwhile, from the economic aspect that everyone has the same right to obtain a decent and prosperous life based on a sense of divine justice, and a sense of mutual need. This study uses an interpretive analysis with the hope of interpreting a meaning into a normative meaning.

Keywords: *Justice, Economic Aspect, Legal Aspect*

Pendahuluan

Keadilan merupakan hal yang paling mendasar dalam menegakkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat (Harun, 2013), termasuk dalam prinsip Islam. Berbagai aspek keadilan dalam Islam, terdiri dari keadilan distributif, retributif dan, sosial, dan politik. Selain itu terdapat asas penegakan keadilan yaitu kebebasan jiwa yang mutlak dan persamaan kemanusiaan yang sempurna (Afifa Rangkuti, 2017). Keadilan dalam Islam semua mengacu terhadap prinsip keadilan yang telah ditentukan dalam al-Qur'an dan didukung oleh Hadits Rasulullah Saw. (Ullly, 2012).

Menurut Soekawathy dalam disertasinya konsep keadilan merupakan sebuah pemikiran bahwa setiap manusia harus mampu

menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang. Kemurnian hukum dapat berjalan sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan manusia atas dasar perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan masyarakat, perkembangan teknologi sesuai dengan kepribadian bangsa (Soekawathy, 2013; Zainal Asikin, 2021).

Dari sini, Islam 'mengawal' terhadap hukum keadilan dengan harapan dapat berkembang dengan pesat mengikuti arus perkembangan zaman. Hal ini sebagai antisipasi Tindakan dalam mengatur terhadap potensi-potensi atas terjadinya perselisihan (kecil/besar). Secara prinsip hukum keadilan diciptakan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat (manusia) terhadap kepentingan masing-masing antara manusia satu dan lainnya (Sagama, 2016). Keadilan dapat diartikan sebuah kondisi kebenaran ideal (moralitas) sesuatu hal, baik berupa benda ataupun orang. Keadilan secara teoritis memiliki tingkat kepentingan yang besar bagi kebanyakan orang (Afifa Rangkuti, 2017). Dengan demikian keadilan akan dikonstruksikan sebagai cita-cita luhur, termasuk menjadi landasan tegas dalam menciptakan sebuah negara untuk menegakkan keadilan.

Islam juga menghendaki agar setiap orang terpenuhi hak dan kewajibannya dalam memperoleh beberapa kebutuhan dasar seperti terjaminnya keselamatan beragama, keselamatan diri (jiwa, raga dan kehormatan). Keselamatan akal, keselamatan harta benda dan keselamatan *nasabiyah* (keturunan). Keadilan sendiri harus memiliki fasilitas dan jaminan baik secara hukum atau moral. Sebagai jaminan terhadap semua orang meliputi keadilan dalam bermuamalah, keadilan dalam hukum, keadilan dalam keuangan, dan keadilan dalam hak-hak manusia (Afifa Rangkuti, 2017; Harisah et al., 2020).

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kajian kepustakaan. Kajian ini melalui analisis Interpretatif dengan harapan menginterpretasikan suatu makna ke dalam makna normatif. Serta

mengkomparasikan objek penelitian dengan konsep pembandingan lainnya (Raco, 2018). Penelitian ini melalui Teknik pengumpulan data dengan tahapan *editing*, *organizing* dan *finding* untuk menentukan kesimpulan (Moleong, 2009).

Hasil dan Diskusi

Konsep Keadilan dalam Islam

Keadilan artinya bersikap dan berlaku dalam keseimbangan yang diambil dari Bahasa Arab yaitu "*adl*". Keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara hak, kewajiban dan keserasian dengan sesama makhluk. Keadilan juga identic dengan memperlakukan seseorang sesuai hak dan atas kewajiban yang telah di lakukan (Afifa Rangkuti, 2017). Sementara menurut Quraish Shihab dalam menetapkan suatu hukum kata adil diaktikan sebagai penetapan hukum dengan benar. Maka seorang bisa dikatakan adil jika seseorang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran/metode yang sama. Sehingga persamaan merupakan suatu makna ketidakterpilihan kepada pihak mana pun yang berselisih (hanya berpihak pada kebenaran) (Shihab, 1996). Keadilan merupakan sifat yang harus dimiliki oleh setiap orang. Sifat tersebut sangat penting untuk selalu dijadikan pegangan terutama oleh para pemimpin (Abdillah, 2019). Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran. Menurut Ahmad Azhar Basyir, keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya (Yusdiana, 2018). Al-Qur'an memerintahkan perbuatan adil dan kebajikan seperti bunyi firman-Nya,

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan" (QS Al-Nahl 16 : 90).

Selaras dengan teori keadilan dari Plato yang menekankan terhadap keharmonian dan keselarasan. Plato juga mendefinisikan keadilan sebagai pilar utama dari sebuah negara adalah kebaikan yang tinggi. Sedangkan orang yang adil adalah orang yang bisa mengendalikan nafsunya oleh akal. Malah plato sama sekali tidak mengkaitkan terhadap hukum. Menurutnya hukum hanya sebatas hal yang substantif dari masyarakat untuk tidak memecah dari persatuan (Johan Nasution, 2014).

Ihsan atau kebajikan dinilai sebagai sesuatu yang melebihi keadilan. Namun dalam kehidupan bermasyarakat, keadilan juga perlu diperhatikan daripada kebajikan/ihsan. Ihsan dan kedermawanan merupakan hal-hal yang baik pada tingkat antar individu, tetapi dapat berbahaya jika dilakukan pada tatanan bermasyarakat. Imam Ali r.a. bersabda, "Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, sedangkan ihsan (kedermawanan) menempatkannya bukan pada tempatnya." Jika hal ini menjadi sendi kehidupan bermasyarakat, maka masyarakat tidak akan menjadi seimbang. Itulah sebabnya, mengapa Nabi Saw menolak memberikan maaf kepada seorang pencuri setelah diajukan ke pengadilan, walau pemilik harta telah memaafkannya. Potensi dan kemampuan manusia berbeda-beda, bahkan potensi dan kemampuan para rasul pun demikian (Shihab, 1996).

Keadilan seperti terlihat di atas, bukan mempersamakan semua anggota masyarakat, melainkan mempersamakan mereka dalam kesempatan mengukir prestasi. Sehubungan dengan itu, Murtadha Muthahhari menggunakan kata adil dalam empat hal, pertama, yang dimaksud dengan adil adalah keadaan yang seimbang; kedua, persamaan dan penafian (peniadaan) terhadap perbedaan apa pun; ketiga, memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya (Maarif, 2019).

Keadilan dalam pelaksanaannya tergantung dari struktur-struktur kekuasaan dalam masyarakat, struktur-struktur mana terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ideologi. Maka membangun

keadilan berarti menciptakan struktur-struktur yang memungkinkan pelaksanaan keadilan. Masalah keadilan ialah bagaimanakah mengubah struktur-struktur kekuasaan yang seakan-akan sudah memastikan ketidakadilan, artinya yang memastikan bahwa pada saat yang sama di mana masih ada golongan-golongan miskin dalam masyarakat, terdapat juga kelompok-kelompok yang dapat hidup dengan seenaknya karena mereka menguasai sebagian besar dari hasil kerja dan hak-hak golongan yang miskin itu (Purwanto, 2020; Surajiyo, 2018). Menurut Juhaya S. Praja, dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri (Yusdiana, 2018).

Keharusan berlaku adil pun harus ditegakkan dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri, bahkan kepada orang kafir pun umat islam diperintahkan berlaku adil. Untuk keadilan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, mereka harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama. Senada dengan itu, Sayyid Qutb menegaskan bahwa Islam tidak mengakui adanya perbedaan-perbedaan yang digantungkan kepada tingkatan dan kedudukan (Mustofa, 2013; Sahri, 2021).

Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan sosial dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan manusia. Islam memberikan suatu aturan yang dapat dilaksanakan oleh semua orang yang beriman. Setiap anggota masyarakat didorong untuk memperbaiki kehidupan material masyarakat tanpa membedakan bentuk, keturunan dan jenis orangnya. Setiap orang dipandang sama untuk diberi kesempatan dalam mengembangkan seluruh potensi hidupnya (Syibly, 2015). Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa Islam bertujuan membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid. Dalam tatanan itu, setiap individu diikat oleh persaudaraan dan kasih sayang bagai satu keluarga. Sebuah persaudaraan yang universal dan tak diikat batas geografis. Islam menganggap umat manusia sebagai suatu

keluarga. Karenanya semua anggota keluarga itu mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah. Islam tidak membedakan pria ataupun wanita, putih atau hitam. Secara sosial, nilai yang membedakan satu dengan yang lain adalah ketakwaan, ketulusan hati, kemampuan dan pelayanannya pada kemanusiaan (Syarifudin & Kholis, 2021).

Keadilan dalam Islam Klasik

Konsep keadilan menurut Mu'tazilah sepenuhnya mengedepankan rasio (akal) dalam berpendapat terkait keadilan. Adil sepenuhnya dibebankan terhadap akal manusia karena dianggapnya dengan akal sudah bisa memutuskan secara objektif, tanpa harus membawa nama Tuhan. Ini bermula pada pendapat Mu'tazilah bahwa manusia memiliki tendensi untuk melihat wujud dari sudut pandang akal dan kepentingan manusia. Mereka berpendapat bahwa manusia yang memiliki akal sempurna tentu akan memiliki tujuan baik untuk dirinya atau untuk kepentingan orang lain. Begitupun terhadap Tuhan, Tuhan dianggapnya memiliki tujuan perbuatan, hanya saja tujuannya hanya diperuntukkan kepentingan selain Tuhan (makhluk). Karena Tuhan dianggap mahasuci dari sifat berkepentingan untuk diri-Nya (Mansur & Saputra, 2019).

Sementara menurut Fahaman Asy'ariyah, keadilan Tuhan merupakan keadilan yang absolut (Kerajaan Absolut). Ketidakadilan dapat terjadi pada siapa saja namun tidak pada Tuhan. Tuhan tidak bisa dikatakan tidak adil, walaupun manusia menganggap hal tersebut tidak adil. Apabila ini tetap dilakukan oleh Tuhan, sesungguhnya Tuhan tidaklah berbuat salah dan Tuhan masih adil. Apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan itu adalah keadilan (Al-Asy'ariyah, 1992; Amin, 2015).

Sementara menurut Maturidiyah, Bukhara berpendapat bahwa keadilan Tuhan haruslah dipahami dalam konteks kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Tuhan tidak mempunyai tujuan dan tidak mempunyai unsur pendorong untuk menciptakan kosmos, Tuhan berbuat sekehendak-Nya sendiri. Ini berarti bahwa alam tidak diciptakan Tuhan untuk kepentingan manusia atau dengan kata lain, konsep keadilan Tuhan

bukan diletakkan untuk kepentingan manusia, tetapi pada Tuhan sebagai pemilik mutlak (Amin, 2015).

Keadilan dalam Aspek Hukum

Satjipto Raharjo Keadilan secara hukum diwujudkan sebagai bentuk distribusi kepada masyarakat secara operasional. Pendistribusian tersebut sifatnya tidak hanya dalam wujud fisik namun non fisik (*intangible*) seperti barang, layanan jasa, modal, peranan sosial, kewenangan, kekuasaan, dan lainnya yang dianggap bernilai (Purwanto, 2020).

Keadilan hukum adalah himpunan petunjuk hidup atas perintah-perintah dan larangan-larangan. yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu (Moho, 2019). Hukum adalah aturan-aturan normatif yang mengatur pola perilaku manusia dalam bermasyarakat. Hukum tidak tumbuh di ruang vakum (kosong), melainkan tumbuh dari kesadaran masyarakat yang membutuhkan adanya suatu aturan/kesepahaman bersama. Sedangkan hukum Islam sebagai koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat sebagai pedoman utama (Moho, 2019; Zulkifli, 2018).

Semua keadilan hukum Islam bersumber dari Tuhan yang Maha Adil, karena pada hakikatnya Allah-lah yang menegakkan keadilan (*quiman bilqisth*), maka harus diyakini bahwa Allah tidak berlaku aniaya (*zalim*) kepada hamba-hambaNya (Q.S. Yunus 10: 449). Oleh karena itu setiap perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan kepada-Nya pada hari keadilan (Q.S. al-Nisa: 4:110).

Dalam prinsip keadilan hukum ini, Nabi saw. menegaskan adanya persamaan mutlak (*egalitarisme absolut, al-musawah al-muthlaqah*) di hadapan hukum-hukum syariat. Keadilan dalam hal ini tidak membedakan status sosial seseorang, apakah ia kaya atau miskin, pejabat atau rakyat

jelata, dan tidak pula karena perbedaan warna kulit serta perbedaan bangsa dan agama, karena di hadapan hukum semuanya sama.

Konsep persamaan yang terkandung dalam keadilan tidak pula menutup kemungkinan adanya pengakuan tentang kelebihan dalam beberapa aspek, yang dapat melebihi seseorang karena prestasi yang dimilikinya. Akan tetapi kelebihan tersebut tidaklah akan membawa perbedaan perlakuan hukum atas dirinya. Pengakuan adanya persamaan, bahkan dalam al-Qur'an dinyatakan sebagai "pemberian" Allah yang mempunyai implikasi terhadap tingkah laku manusia, adalah bagian dari sifat kemuliaan manusia (*al-karamah al-insaniyah*), yang juga bagian dari ketetapan Tuhan (Q.S. al-Isra:17/70).

Menurut sejarah Islam tentang bagaimana praktek penerapan keadilan bidang hukum, berikut ini dikemukakan suatu peristiwa bahwa setelah penaklukan kota Mekah, ada seorang perempuan keturunan suku Quraisy dari Bani Makhzum melakukan pencurian. Sementara hukuman seorang pencuri adalah potong tangan menurut Islam (Q.S. 5/al-Maidah: 38).

Mengetahui betapa beratnya hukuman tersebut, maka salah seorang pemuka Quraisy menemui Usamah bin Zaid meminta agar Usamah menemui Nabi Saw untuk menyampaikan permohonan suku *Makhzum* ini kepada Nabi agar wanita tersebut diberi dispensasi, dibebaskan dari hukuman pidana tersebut. Mendengar permintaan Usamah ini, Nabi SAW. balik bertanya kepada Usamah, apakah mereka ini meminta syafa'at bagi seseorang dalam kejahatan yang telah jelas hukumannya dari Allah. Kemudian serta merta Nabi SAW. berdiri seraya memberikan penjelasan singkat: sesungguhnya kebinasaan umat sebelummu bahwa jika terjadi pencurian yang dilakukan orang dari golongan bangsawan, mereka dibebaskan tidak dihukum, tetapi jika pencurian dilakukan oleh orang lemah (rakyat biasa) mereka melaksanakan hukumannya, maka Nabi SAW mengucapkan sumpah, Demi Allah jika Fatimah anak Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya (H Zulkarnain Lubis et al., 2016).

Keadilan hukum dalam Islam tidak menyamakan hukuman di antara orang kuat dan orang lemah, tetapi memiliki persepsi lain yang belum pernah ada sebelumnya, dan tidak dapat disamakan dengan sistem hukum manapun sekarang ini, bahwa hukuman bisa menjadi lebih berat bila pelakunya orang besar, dan hukuman sesuai dengan tindakan pidana, maka haruslah hukuman itu menjadi lebih berat sesuai dengan kelas pelaku tindak pidana tersebut. Keadilan dalam hukum Islam membawa suatu prinsip yang belum pernah dikenal sebelumnya. Sebagian negaranegara di dunia sekarang tidak memberikan hukuman terhadap tindakan pidana yang dilakukan seorang kepala negara, karena hukum itu tidak mengandaikan terjadinya tindakan pidana dari seorang kepala negara. Para pembuat undang-undang menganggap pribadi kepala negara sebagai orang yang dilindungi dan tidak dapat disentuh oleh hukum (Zulkifli, 2018).

Terlepas dari kenyataan itu semua, para *Fuqaha* telah sepakat bahwa para penguasa dan pemimpin tertinggi negara tetap bisa dikenakan hukum seperti halnya kebanyakan orang, tanpa perbedaan apapun. Jadi, tidak ada perbedaan antara pimpinan besar yang menjadi kepala negara dan orang biasa dalam perlakuan hukum. Kedudukannya sebagai kepala negara tidak dapat menyelamatkan dari ancaman hukuman bila terbukti bersalah (Andiko, 2013).

Sementara konsep model konstitusi Islam yang ideal yang mengatur hak dan kewajiban berdasarkan keadilan. Di antara isi konsep institusi sebagai berikut :

- 1) Setiap orang berhak mendapat perlindungan bagi kebebasan pribadinya.
- 2) setiap orang berhak memperoleh makanan, perumahan, pakaian pendidikan dan perawatan medis. Negara harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menyediakan fasilitas untuk itu sesuai dengan kemampuan.

- 3) Setiap orang berhak mempunyai pikiran, mengemukakan pendapat dan kepercayaan selama ia masih berada dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum.
- 4) Semua orang sama kedudukannya dalam hukum.
- 5) Semua orang dengan kemampuan yang sama berhak atas kesempatan yang sama, dan penghasilan yang sama atas pekerjaan yang sama, tanpa membedakan agama, etnis, asal-usul dan sebagainya
- 6) Setiap orang dianggap tidak bersalah sampai akhirnya dinyatakan bersalah oleh pengadilan, dan beberapa hak dan kewajiban yang menyangkut beberapa aspek sosial, politik, ekonomi, pertahanan keamanan dan sebagainya.

Dalam bidang hukum pidana, asas keberimbangan ini terlihat pada sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Semakin tinggi kualitas kejahatan, semakin tinggi sanksi yang diberikan, dan semakin tinggi status sosial dan kedudukan seseorang dalam masyarakat, semakin berat hukuman yang dijatuhkan. Sementara itu, dalam bidang hukum perdata juga berlaku prinsip keadilan berimbang. Perbandingan dan perbedaan porsi bagi ahli waris sebagaimana yang telah ditentukan oleh al-Qur'an adalah disesuaikan dengan perimbangan tanggung jawab yang dibebankan antara laki-laki dan perempuan. Di sini kelihatan jelas sekali, bahwa keadilan diterapkan dalam upaya menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya (Saputra, 2016).

Aspek Ekonomi

Keadilan sosial ekonomi dalam Islam didasari komitmen spiritual dan atas konsep persaudaraan universal antara manusia. Al-Quran menekankan pentingnya keadilan dan persaudaraan. M. Umer Chapra berpendapat bahwa masyarakat Islam yang ideal selalu mengindahkan keduanya secara bersinergi. Kedua tujuan ini terintegrasi sangat kuat ke dalam ajaran Islam sehingga terealisasi menjadi komitmen spritual bagi masyarakat Islam (Syibly, 2015).

Komitmen Islam terkait persaudaraan dan keadilan, menuntut agar semua bersumber terhadap amanat suci Tuhan, ini digunakan untuk mewujudkan *maqashid syari'ah*, yang secara primer menjadi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Terutama kebutuhan dasar (primer), seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. (Saefudin, 2021).

Islam tidak menuntut adanya pemerataan kekayaan dalam arti secara *harafiyah*, karena distribusi kekayaan tergantung pada kemampuan individu. Dengan demikian, keadilan secara mutlak menuntut agar imbalan kepada semua orang terkonstruksi secara dinamis. Sebagian di antara mereka ada yang mendapatkan imbalan lebih besar daripada yang lain selama keadilan dalam arti kemanusiaan itu dipertahankan dengan disediakannya kesempatan yang sama bagi semua orang (Malahayatie, 2018).

Keadilan juga dipertahankan dalam segala macam nilai (*value*) dengan kebebasan berfikir secara tuntas dari pelaksanaan ekonomik murni secara wajar. Nilai-nilai ekonomik secara intrinsik tidak boleh ditempatkan pada posisi yang tinggi, sehingga menguasai posisi masyarakat yang tidak memiliki nilai-nilai yang pasti. Sehingga dalam kondisi semacam itu nilai (uang) merupakan satu-satunya yang paling tinggi dan azasi (Arfina, 2016).

Islam memberikan hak kepada orang 'miskin' atas harta orang-orang kaya. Landasan ini sebagai pemenuhan kebutuhan mereka, dan sesuai dengan kepentingan bermasyarakat untuk hidup yang sempurna, adil dan produktif. Islam tidak membedakan atas semua aspek kehidupan dari bidang material, intelektual, keagamaan dan duniawi. Tetapi Islam mengatur seluruhnya sebagai satu bentuk kehidupan utuh, terpadu dan terorganisasi secara rapi. (Erlindawati, 2019).

Al-Qur'an telah mengatur dalam membangun suatu sistem masyarakat yang bermoral dan egalitarian. Hal ini terlihat jelas di dalam celaan al-Qur'an terhadap disequilibrium ekonomi dan ketidakadilan sosial, sebagaimana dikemukakan oleh Fazlur Rahman: Al-Qur'an terus-menerus mengancam ketimpangan ekonomi itu (terjadi di kota Makkah. pen.), karena

iniilah yang paling sulit untuk disembuhkan, dan ia merupakan inti dari ketimpangan sosial (Izad, 2018). kritikan al-Qur'an terhadap ketimpangan sosial ekonomi tampaknya dipertajam dengan perbandingan sikap dan perilaku yang tidak berkeadilan umat terdahulu, seperti Qarun, Fir'aun dan Haman, (al-Ankabut: dan Q.S. 40/al-Mu'min: 24) yang mewakili kelompok-kelompok ekonomi, politik dan teknokrat dalam masyarakat. Ketidakadilan dalam aspek-aspek tersebut, jelas membawa dampak kehancuran dan kebinasaan seperti diungkapkan dalam al-Qur'an, tentang sikap orang-orang yang hidup bermewahan dalam suatu negeri, tetapi mereka bersikap durhaka, *bakhil* dan berbuat *zalim* (Q.S. 17/al-Israa': 16).

Keadilan ekonomi terkandung prinsip, bahwa manusia mempunyai kesempatan sama untuk memperoleh kehidupan layak, meskipun dalam kenyataannya setiap orang dibedakan dari sisi potensi dan berbagai kemampuan, fisik dan intelektual serta latar belakang profesi kehidupan ekonominya (Johan Nasution, 2014).

Sementara keadilan sosial ekonomi menurut al-Qur'an tidak pula menghendaki prinsip kesamarataan mutlak, seperti teori komunisme, karena jika prinsip ini diterapkan, justru bertentangan dengan prinsip dan konsep keadilan yang hakiki, di mana setiap orang akan menikmati perolehan yang sama, padahal secara faktual setiap orang memiliki latar belakang kemampuan yang berbeda, baik dari segi kualitas kecerdasan maupun dari segi motivasi dan etos kerja serta faktor-faktor internal lainnya (Suryani, 2011).

Sebagaimana pengertian yang dikembangkan oleh masyarakat liberalismekapitalisme dari al-Qur'an, persamaan kesempatan itu memuat pengertian bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh kehidupan yang layak dan sejahtera berdasarkan rasa keadilan *Ilahi*, dan rasa saling membutuhkan. Oleh karena itu, tuntutan sekaligus ada pengakuan bahwa untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik perlu diseimbangkan antara kepentingan *jasmaniah* dengan kepentingan *rohaniah* (Fatihin, 2017).

Konsep keadilan sosial Islami mengajarkan dan mengusahakan untuk mendekatkan jarak antara yang kaya dan yang miskin, agar jangan sampai terjadi jurang pemisah yang terlalu dalam dan terhindar dari berbagai kerawanan sosial. Konsep keadilan ekonomi ini mendapat perhatian penting bersama pelurusan akidah (*tauhid*), oleh Fazlur Rahman disebut sebagai elan dasar al-Quran. Hal itu dapat dilihat dari beberapa ayat al-Qur'an yang diturunkan dalam periode Mekah (Makkiyah) yang mencela sikap masyarakat jahiliah yang berlaku zalim dalam bidang ekonomi dengan berbagai bentuk dan manifestasi (Arfina, 2016).

Kesimpulan

Keadilan dalam Islam mencakup arti sama atau persamaan, keseimbangan (proporsional), memberikan hak kepada pemiliknya, dan keadilan *Ilahi*. Ini merupakan perintah kepada rosul dan amanat manausia yang merupakan pengemban keadilan dari Allah swt. Hal ini juga berarti para penguasa, pejabat pada hakekatnya juga merupakan Amanat dari Allah sebagai bentuk tanggung jawab untuk menegakan keadilan. Demikian pula rakyat mempunyai hak untuk mendapat keadilan dalam segala aspek pehidupan bernegara, di depan hukum, untuk dipilih dan memilih pemimpin, mendapat pekerjaan dan kebebasan berusaha, dan lain-lain. Sementara orang yang kurang/tidak berprestasi di bidang ekonomi, berhak mendapat santunan di bidang ekonomi berhak mendapat santunan dari pemerintah Islam, baik dari harta zakat, atau lainnya.

Referensi

- Abdillah, Z. (2019). Studi tematik tentang konsep keadilan dalam perspektif Al-Qu'ran dan Hadis. *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1(01), 21–27.
- Afifa Rangkuti, S. M. H. (2017). Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, VI(1), 3–4.
- Al-Asy'ariy. (1992). *Kitab al-Luma'*. McCharthy Imprimerie Catholique.
- Amin, M. (2015). Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 4(02), 322–343. <https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.02.322-343>

- Andiko, T. (2013). *FIQH KONTEMPORER*.
- Arfina, S. (2016). Nilai-Nilai Dasar Sistem Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional. In *Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Parepare* (Vol. 85, Issue 1).
- Erlindawati. (2019). Motivasi Masyarakat Dalam Membayar Zakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis*, 1(1), 187–205. www.journal.uta45jakarta.ac.id
- Fatihin, R. (2017). Keadilan Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Pancasila. *Panangkar: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 1(2), 293. <https://doi.org/10.14421/panangkar.2017.0102-06>
- H Zulkarnain Lubis, M. H., Ritonga, H. B., & SH, M. H. (2016). *Dasar-dasar hukum acara jinayah*. Prenada Media.
- Harisah, Rahmah, K., & Susilawati, Y. (2020). Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah. *Syar'ie*, 3(2), 172–185.
- Harun, N. (2013). Makna Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 11(1). <https://doi.org/10.30984/as.v11i1.166>
- Izad, R. (2018). *Keadilan Ekonomi dalam Konteks Al-Qur'an dan Pancasila*. Serikatnews.Com. <https://serikatnews.com/keadilan-ekonomi-dalam-konteks-al-quran-dan-pancasila/>
- Johan Nasution, B. (2014). Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>
- Maarif, M. A. (2019). Internalisasi Nilai Multikultural dalam Mengembangkan Sikap Toleransi (Studi di Pesantren Mahasiswa Universitas Islam Malang). *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 164–189.
- Malahayatie. (2018). Kadilan, Negara dan Pembangunan Ekonomi: Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal JESKaPe*, 2(1), 64–99. https://febi.iainlhokseumawe.ac.id/wp-sibak/STANDAR_7/Karya_Bu_Mala/Keadilan_Negara_dan_Pembangunan_Ekonomi_Perspektif_Ekonomi_Islam.pdf
- Mansur, A., & Saputra, A. (2019). Konsep Keadilan Tuhan: Studi Pemikiran Teologi Abu Mansur Al-Maturidi. *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, 17(2), 339. <https://doi.org/10.24014/af.v17i2.6373>
- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Edisi 60, April*, 91–96.
- Moleong, L. J. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mustofa, H. W. S. (2013). *Kode Etik Hakim*. Prenada Media.

- Purwanto, P. (2020). Perwujudan Keadilan dan Keadilan Sosial dalam Negara Hukum Indonesia: Perjuangan yang Tidak Mudah Dioperasionalkan. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 1(1). <https://doi.org/10.32501/jhmb.v1i1.2>
- Raco, J. (2018). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>
- Saefudin. (2021). *Peran Maqashid Syari-ah dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Islam*. Mahkamah Agung RI Pengadilan Tinggi Agama Semarang. <https://www.pta-semarang.go.id/artikel-pengadilan/199-peran-maqashid-syari-ah-dalam-pengembangan-sistem-ekonomi-islam>
- Sagama, S. (2016). Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan. *Mazahib*, 15(1), 20–41. <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.590>
- Sahri, M. A. (2021). *Mutiara Akhlak Tasawuf-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Saputra, B. (2016). *Kado Anak Negeri untuk Sang Presiden*. Prenada Media.
- Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan Pustaka.
- Soekawathy. (2013). *Konsep Keadilan Menurut Hukum Murni Hans Kelsen*. Fakultas Filsafat UGM. <https://www.ugm.ac.id/id/berita/7522-konsep-keadilan-menurut-hukum-murni-hans-kelsen>
- Surajiyo. (2018). Keadilan dalam Sistem Hukum Pancasila. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 21–29. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/354>
- Suryani. (2011). Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Teori. *MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 2(1).
- Syarifudin, M., & Kholis, N. (2021). Towards Rahmatan lil 'Alamin Economy (Analysis of Ukhuwah Islamiyah and Ashabiah for Economic Development in Medina). *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 59. <https://doi.org/10.36835/iqtishoduna.v10i1.955>
- Syibly, M. R. (2015). Keadilan Sosial dalam Keuangan Syariah. *Millah*, 15(1), 73–100. <https://doi.org/10.20885/millah.vol15.iss1.art4>
- Ully, A. (2012). Penerapan Prinsip-Prinsip Islam Dalam Pengaturan Corporate Social Responsibility Di Indonesia. *Law Reform*, 7(2), 121. <https://doi.org/10.14710/lr.v7i2.12413>
- Yusdiana, E. (2018). Equity Equality Dan Sistem Pendanaan Pendidikan.

Jurnal As-Salam, 2(1), 61–70. <https://doi.org/10.37249/as-salam.v2i1.10>

Zainal Asikin. (2021). Pengantar Ilmu Hukum. In *Pt RajaGrafindo Persada* (Issue October).

Zulkifli, Z. (2018). Tuntutan Keadilan Perspektif Hukum Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(1), 137. <https://doi.org/10.31958/juris.v17i1.1005>